

Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Pekanbaru

* Albra Wijaya¹, Ahmad Fitra Yuza²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : albrawijaya@student.uir.ac.id

Abstrak

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan di Kota Pekanbaru akan berpengaruh terhadap aktivitas parkir liar. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap parkir liar melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengawasan dalam menertibkan parkir liar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan dari pihak Dinas Perhubungan, juru parkir liar, petugas satpam, dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan dalam menertibkan parkir liar belum terlaksana dengan baik, dimana belum dilaksanakannya patroli rutin terhadap kawasan parkir liar, banyaknya kendaraan yang parkir pada area rambu dilarang parkir dan juru parkir liar yang ditemukan dilapangan. Adapun hambatan dalam pengawasan perparkiran dalam menertibkan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu data lokasi parkir liar yang tidak dimiliki, dan kurangnya pemahaman, kepatuhan dan partisipasi masyarakat tentang aturan perparkiran serta masih ditemukannya juru parkir liar di lokasi parkir

Kata kunci: Pengawasan, Penertiban, Parkir

Abstract

The increasing population and increasing vehicle ownership in Pekanbaru City will affect illegal parking activities. Therefore, the Pekanbaru City government is supervising illegal parking through the Pekanbaru City Transportation Agency. The purpose of this study is to determine the supervision in controlling illegal parking. This study uses a qualitative research type with data collection techniques through observation, interviews and documentation with informants from the Transportation Agency, illegal parking attendants, security guards, and the community. The results of this study indicate that supervision in controlling illegal parking has not been carried out properly, where routine patrols have not been carried out in illegal parking areas, many vehicles parked in areas with no parking signs and illegal parking attendants found in the field. The obstacles in parking supervision in controlling illegal parking by the Pekanbaru City Transportation Agency are the lack of illegal parking location data, and the lack of understanding, compliance and community participation regarding parking regulations and the continued presence of illegal parking attendants in parking locations.

Keywords : Supervision, Controlling, Parking

PENDAHULUAN

Perkembangan terhadap jumlah kendaraan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dari data yang dimiliki Korlantas Polri, di tahun 2024 kendaraan di Indonesia berjumlah 164.136.793 unit dimana pada tahun 2023 kendaraan di Indonesia pada saat itu berjumlah 153.400.392 unit. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah perkembangan kendaraan yang cukup tinggi merupakan Kota Pekanbaru. Jumlah Kendaraan Kota Pekanbaru pada umumnya didominasi oleh kendaraan milik pribadi. Hal tersebut terlihat dari data perkembangan mobil penumpang dan sepeda motor yang semakin meningkat dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Perkembangan jumlah kendaraan pribadi ini dapat membuat volume kendaraan di jalan raya bertambah, menyebabkan kemacetan, polusi udara, dan kebutuhan akan lahan parkir yang terus meningkat.

Tabel.1.
Data Kendaraan di Kota Pekanbaru Tahun 2024

Mobil Penumpang	BUS	Truk	Sepeda Motor	Total
190.639	3.290	86.875	925.406	1.207.001

Sumber : rc.korlantas.polri.go.id, 2025

Menurut data yang diperoleh dari website Korlantas Polri, jumlah kendaraan di Kota Pekanbaru di tahun 2024 mencapai angka 1.207.001. Perkembangan jumlah kendaraan pribadi ini dapat membuat volume kendaraan di jalan raya bertambah dan kebutuhan akan lahan parkir terus meningkat. Warpani dalam (Rahman, 2017) mengungkapkan bahwa kendaraan tidak mungkin akan bergerak terus menerus, ada saatnya dimana kendaraan harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir). Adanya peningkatan aktivitas pada pusat perdagangan juga dapat menyebabkan peningkatan perjalanan kendaraan yang menimbulkan aktivitas perpindahan di kawasan perdagangan tersebut. Dalam peningkatan tersebut menciptakan parkir baru di badan jalan yang menyebabkan hambatan terhadap pergerakan arus lalu lintas.

Parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu; Parkir Legal dan Parkir Ilegal. Pada dasarnya kedua-duanya sama mengembangkan tugasnya, Parkir legal dikelola oleh Dinas Perhubungan sedangkan parkir ilegal biasanya dikelola oleh seseorang yang berkuasa di suatu wilayah tersebut. Sedangkan Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Parkir yang dikatakan legal adalah parkir yang telah mengikut Standar Operasi Prosedur, dan memiliki beberapa hal penting yang harus dikenakan oleh Juru Parkir seperti; baju parkir, karcis, dan kartu tanda anggota (KTA). Bila beberapa hal tersebut tidak ada dikenakan oleh Juru Parkir maka parkir tersebut dapat dikatakan ilegal. Dalam Peraturan Walikota Nomor 138 tahun 2020 pasal 57 telah dijelaskan bahwasanya setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan sebagai petugas parkir tanpa terlebih dahulu mendapatkan surat tugas atau telah ditunjuk secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Artinya setiap orang yang melaksanakan kegiatan petugas pengelolaan perparkiran, tidak diperbolehkan jika petugas tersebut belum mendapatkan izin dari Dinas Perhubungan dan dikatakan bahwa parkir yang dikelola tersebut adalah parkir yang liar atau ilegal. Pada pasal 59 juga menyatakan bahwasanya setiap pemilik kendaraan dilarang memarkirkan kendaraannya di setiap lokasi atau tempat yang sebelumnya telah dipasang berupa rambu atau marka bahwa lokasi tersebut telah dilarang parkir. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap parkir liar melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Penelitian Adapun tugas pokok dan fungsi UPT Perpustakaan menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2017 pasal 5 terhadap perpustakaan yang dilakukan oleh Dishub tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan sistem dan tata cara pengaturan perpustakaan diberbagai kawasan di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
3. Pelaksanaan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan berupa penderekan.
4. Pelaksanaan tugas bersama dengan perangkat kerja atau instansi terkait dalam pengaturan serta penyelenggaraan perpustakaan.
5. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perpustakaan.
6. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perpustakaan.
7. Pengaturan pelaksanaan mekanisme pungutan retribusi parkir.
8. Pelaksanaan penyerahan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah.
9. Pelaksanaan pembuatan dan penyampaian laporan hasil operasional penyelenggaraan perpustakaan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

Dalam pengelolaan parkir yang ada di kota pekanbaru, Unit Pelaksana Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru membagi menjadi 3 zona. Zona tersebut merupakan pembagian wilayah kerja terhadap pengelolaan perpustakaan. Zona 1 dikelola oleh pihak ketiga PT. Yabisa Sukses Mandiri yang diberlaku sejak tahun 2021, zona 2 dan zona 3 dikelola oleh perorangan yang ditunjuk secara langsung oleh Dinas Perhubungan untuk mengelola di zona tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil salah satu contoh kasus parkir liar yang sampai sekarang masih ada di Kota Pekanbaru sebagai contoh bahwasanya parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru masih ada keberadaanya. Berdasarkan pengamatan di lapangan telah ditemukan titik parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru Salah Satunya, parkir liar tepi jalan umum yaitu di Jalan Soekarno Hatta-Tuanku Tambusai tepatnya di kawasan Mall SKA Pekanbaru yang masuk dalam zona 2. Mall SKA merupakan kawasan yang ramai pengunjung dikarenakan termasuk kawasan pusat bisnis, sehingga kendaraan cukup padat. Area pinggir kawasan Mall SKA. kerap dijumpai penumpukan kendaraan baik roda dua dan roda empat.

Bahkan di kawasan pinggir jalan Mall SKA bertambahnya titik lokasi parkir liar dikawasan tersebut. Diantaranya di kawasan halte bus samping Mall SKA dan area depan Mall SKA yang menghadap fly over. Tidak hanya itu dari pengamatan di lapangan masih ditemukannya Juru parkir liar yang mengelola parkir yang berada di pinggir Mall tersebut. Bahkan beberapa orang kerap lebih menyukai parkir diluar Mall karena lebih praktis tanpa perlu berdesak-desakan keluar maupun masuk ke perkarangan parkir Mall SKA tersebut. Hal ini tentu mengganggu kendaraan yang berlalu lalang di jalan Soekarno Hatta-Tuanku Tambusai, sehingga dapat menjadi faktor terjadinya kemacetan. Tidak hanya menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan, namun hal ini berakibatnya meningkatkan peluang terjadinya kecelakaan serta mempengaruhi keindahan dan ketertiban kota pekanbaru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menertibkan parkir liar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengawasan dan penertiban parkir liar tersebut. Hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait pengewasan parkir liar di Kota Pekanbaru, serta memberikan masukan praktis bagi pihak terkait dalam meningkatkan pengawasan parkir liar di Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti akan menggunakan kondisi objektif yang ada di lapangan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan masalah dalam Pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir Liar di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln 1994 (dalam Albi Anggito dan Johan Setiawan 2018:7) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada di dalam penelitian kualitatif. pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan dari pihak Dinas Perhubungan, juru parkir liar, petugas satpam, dan masyarakat. Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara yang dilakukan terhadap 5 informan yang terdiri dari dari pihak Dinas Perhubungan, juru parkir liar, petugas satpam, dan masyarakat, Observasi langsung terhadap pengawasan parkir liar yang dilakukan Dinas Perhubungan, dan juga dokumentasi.

Dalam analisis data penelitian kualitatif, peneliti menggunakan triangulasi data. Menurut Denzin yang dikutip Nancy Carter ada empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan triangulasi teori. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan triangulasi metode dalam melakukan analisis data. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan berbagai macam metode seperti wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai suatu informasi. Triangulasi metode juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi melalui berbagai perspektif atau pandangan yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Maka dari itu, triangulasi metode digunakan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Misalnya data yang didapat dari wawancara dengan key informan, selanjutnya data tersebut dicek kebenarannya dengan melakukan observasi dan peneliti melakukan wawancara kembali dengan informan lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015) pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Sedangkan menurut Mc. Farland dalam (Rahmawati dan Rizki 2020) mengatakan "Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies". Yaitu pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkir pasal 1 ayat (35) menyebutkan fasilitas parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang disediakan,

dimiliki, dikelola dan ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan. Fasilitas ini diserahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penyediaan lahan parkir, ketentuan biaya parkir, dan keamanan untuk juru parkir.

Dalam pelanggaran yang terjadi terkait dengan perparkiran di kota Pekanbaru dalam hal ini adalah parkir liar, saksi yang diberikan kepada juru parkir liar berupa teguran dan pembuatan surat pernyataan surat bahwasanya tidak mengelola parkir lagi, serta sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang parkir sembarangan berupa pengempasan ban motor hingga penderekan kendaraan. Lebih lengkapnya dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 62 sampai dengan pasal 67. Hal ini dilakukan agar juru parkir ilegal serta masyarakat dapat mematuhi peraturan yang ada. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengawasan menurut Robbins dan Coulter (2016) yang terdiri dari empat indikator, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan kegiatan. Dan pengambilan tindakan dan koreksi. Untuk dapat melihat pengawasan Dinas perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Pekanbaru dalam menangan parkir di kota Pekanbaru dapat dilihat dari indikator dibawah ini:

1. Penetapan Standar

Menentukan suatu standar merupakan ketentuan standar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengawasan dalam menertibkan parkir liar. Standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran hasil serta harapan yang dicapai. Dalam pengawasan Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dalam menertibkan parkir liar mengacu pada peraturan Walikota Nomor 138 tahun 2020 huruf b Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dalam melaksanakan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi setiap waktu. Kepala unit pelaksana teknis Perparkiran mengaku telah melakukan pengawasan terhadap parkir liar dengan melakukan patroli rutin yang dibagi 3 sesi setiap harinya. Sesi pagi dari jam 08.00 sampai 12.00 WIB, dilanjutkan sesi siang dari jam 14.00 sampai dengan 17.00 WIB dan sesi malam dari jam 18.00 sampai dengan jam 22.00 WIB. Serta dalam penetapan standar Dinas Perhubungan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 138 tahun 2020 pasal 62 sampai pasal 67.

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator penetapan standar pengawasan terhadap parkir liar dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku. Standar pengawasan yang dilakukan dalam pengawasan parkir oleh Dinas Perhubungan di dasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, tetapi berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi lapangan dapat dijelaskan bahwa masih adanya praktek parkir liar yang dikelola oleh juru parkir liar. Padahal sudah jelas ketentuan Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 59, apabila ada rambu-rambu di larang parkir baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat tidak diperbolehkan parkir di tempat tersebut.

2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan kegiatan pengawasan perparkiran dengan membuat catatan laporan mengenai perkembangan proses manajemen. Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan implementor harus

mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan terhadap parkir liar dalam menjalankan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas perhubungan Kota Pekanbaru selain melakukan pengawasan dalam menertibkan parkir liar, Dinas Perhubungan telah memasang rambu dan marka yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pasal 2, dalam proses mengenali, menentukan atau menetapkan suatu lokasi dengan melakukan pengadaan atau pemasangan serta pemeliharaan rambu dan marka di jalan. Namun dalam hal ini masyarakat belum mematuhi akan keberadaan rambu dan marka tersebut.

3. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Penyimpangan

Penafsiran dan pembadingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan kemudian dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan. Tindakan perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana.

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator perbandingan pelaksanaan kegiatan dan analisis penyimpangan terhadap parkir liar dalam menjalankan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas perhubungan Kota Pekanbaru, dari yang ditemukan dilapangan serta wawancara yang peneliti lakukan kepada petugas satpam selaku informan yang bekerja disana, Dinas perhubungan belum melaksanakan pengawasan patroli secara rutin terhadap lokasi parkir liar yang ada pada area Mall SKA Kota Pekanbaru tersebut. Dikarenakan sampai sekarang parkir liar diarea tersebut masih banyak ditemukan pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan diarea dilarang parkir setiap harinya. Serta didukung dengan pernyataan dari masyarakat selaku informan yang melanggar memarkirkan kendaraannya di area dilarang stop tersebut, bahwasanya kendaraan yang parkir dikawasan tersebut sudahlah biasa dan dapat dijumpai setiap harinya.

4. Pengambilan Tindakan dan Koreksi

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan masalah perparkiran yang memberikan jawaban berupa penjelasan dan menerangkan terhadap hal apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pengawasan. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi merupakan proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang dihasilkan berdasarkan standar yang telah ditentukan.

Kesimpulan hasil wawancara dan observasi peneliti dalam indikator pengambilan tindakan dan koreksi terhadap parkir liar dalam menjalankan tugasnya Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas perhubungan Kota Pekanbaru telah cukup baik dalam meminimalisir parkir liar, karena uji coba kerja sama yang dilakukan Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga PT. Yabisa Sukses Mandiri dapat mengurangi jumlah titik parkir liar, namun uji coba ini hanya dilakukan pada zona 1, untuk zona 2 dan zona 3 ditunjuk langsung secara perseorangan. Namun walaupun telah melakukan kerjasama, Dinas Perhubungan tetap harus melakukan patroli rutin di sejumlah titik yang terkonfirmasi adanya aktivitas parkir liar. Pada tahap tindakan dan koreksi ini juga peran dukungan masyarakat juga sangatlah kurang, dikarenakan kebanyakan masyarakat yang melapor

kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kebanyakan mengeluh dan protes terhadap pelayanan yang diberikan juru parkir resmi.

SIMPULAN

Hasil wawancara dan observasi terhadap pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di Kota Pekanbaru menunjukkan beberapa kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. menangani perparkiran di Kota Pekanbaru sudah cukup baik dengan melakukan razia serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar berupa pengempesan ban, sampai penderekan kendaraan, namun patroli rutin yang dilakukan belum terlaksana sesuai dengan yang diucapkan, karena terbukti ditemukannya juru parkir liar dan kendaraan yang masih memarkirkan kendaraanya di area dilarang parkir/stop. Dilihat dari pengawasan rutin yang dilakukan tidak terlaksana dengan benar terhadap parkir liar, serta tingkat kepatuhan masyarakat akan rambu-rambu masih rendah karena kurangnya intensitas sosialisasi dan edukasi. Peran serta dukungan masyarakat juga sangatlah kurang terhadap parkir liar, dikarenakan kebanyakan masyarakat yang melapor kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kebanyakan mengeluh dan protes terhadap pelayanan yang diberikan juru parkir resmi. Temuan ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap parkir liar yang efektif membutuhkan pengawasan berupa patroli rutin sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020 pasal 43 huruf b tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pengawasan dilakukan berupa monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap perparkiran.

Dalam Pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir liar di kota pekanbaru peneliti memberikan beberapa saran yang perlu diperbaiki :

- 1) Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru agar lebih serius dalam memberantas tuntas parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru dengan dilakukannya pengawasan berupa patroli rutin, dikarenakan aktivitas parkir liar tersebut dapat membahayakan pengemudi kendaraan lain yang berlalu lintas. Tidak hanya dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan, juga dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan dan mempengaruhi keindahan Kota Pekanbaru terhadap ketertiban perparkiran.
- 2) Disarankan untuk melakukan survey untuk mencari titik lokasi parkir liar sehingga para petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan memiliki data sebagai tujuan atau arah untuk melakukan pelaksanaan pengawasan penertiban terhadap parkir liar. Karena hal ini dapat mempengaruhi kebocoran PAD Kota Pekanbaru.
- 3) Disarankan kepada Dinas Perhubungan lebih aktif dalam terus men- sosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan serta rambu-rambu yang telah ada, hal ini dapat berupa bentuk konten- konten edukasi di media sosial, maupun sosialisasi secara langsung. Mengajak masyarakat untuk patuh akan peraturan yang ada dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Anggiato, Albi., Setiawan, Johan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak.

Carter Nancy. (2014). The use of triangulation in qualitative research. Keperawatan Onkologi, 545-547. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25158659/>

Erlis Milta RS. Dkk. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan Terhadap Kerja Karyawan Pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung.

Robins, Coulter. 2016. Manajemen. Jakarta Elangga.